KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.14 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN SUMBER MAKANAN DAN PERLENGKAPAN YANG ETIS DAN BERKELANJUTAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan seluruh makanan dan perlengkapan yang digunakan di lingkungan kampus berasal dari sumber yang etis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan resmi yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya;
b. bahwa universitas memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mendorong praktik pengadaan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan prinsip etika bisnis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sumber Makanan dan Perlengkapan yang Etis dan Berkelanjutan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sustainable Campus Development;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sumber Makanan dan Perlengkapan yang Etis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN SUMBER MAKANAN DAN PERLENGKAPAN YANG ETIS DAN BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyediaan sumber makanan serta perlengkapan kampus yang etis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

KEDUA : Kebijakan ini berlaku bagi seluruh unit kerja, penyedia kantin, koperasi, dan vendor yang menyediakan produk makanan, perlengkapan kegiatan, serta barang operasional kampus.

KETIGA : Setiap vendor wajib memenuhi kriteria keberlanjutan, memiliki sertifikasi lingkungan atau etis, serta menandatangani Pakta Integritas Etis dan Lingkungan sebelum bekerja sama dengan universitas.

KEEMPAT : Tim Green Campus dan K3L bertanggung jawab dalam melakukan audit tahunan serta pelaporan implementasi kebijakan kepada pimpinan universitas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kebijakan keberlanjutan nasional dan internasional.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA




UNOORHAIDI